

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna apabila disandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Hal tersebut disebabkan karena manusia dibekali dengan akal budi, perasaan, pikiran yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Pemberian tersebut berfungsi sebagai pembeda manusia dengan makhluk Tuhan lainnya, karena dengan bekal tersebut manusia mampu berpikir, bersosialisasi, berperasaan hingga melakukan sebuah tindakan tertentu. Atas dasar kelebihan tersebut, seringkali manusia diberikan kuasa untuk menguasai hal-hal tertentu dan diberikan kewajiban untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Adanya kehadiran manusia di dunia, mengakibatkan manusia memiliki hak kodrati yang tidak mampu dirubah maupun dihilangkan, karena hak tersebut ada setelah manusia dilahirkan dan akan hilang apabila manusia meninggal dunia. Atas dasar tersebut membuat manusia pada akhirnya memiliki kesetaraan martabat yang artinya tiap-tiap individu memiliki kebebasan serta kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, agar setiap manusia saling menghargai tiap-tiap hak dari masing-masing individu dalam masyarakat maka sangat memerlukan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak manusia, sebagaimana jaminan tersebut tertuang dalam naskah internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* oleh negara-negara yang menyatakan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB).

Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* yang menentukan bahwa:

“Setiap orang memiliki hak atas seluruh hak dan kebebasan-kebebasan yang tercatat dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Disamping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang tersebut berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dalam daerah Batasan kedaulatan yang lain”.

Secara fakta lebih dari ratusan negara sudah tergabung dalam PBB, salah satunya negara Indonesia, hal tersebut mengakibatkan Indonesia harus meratifikasi naskah tersebut yang secara otomatis mengakibatkan Indonesia mengakui dan harus tunduk dalam ketentuan naskah tersebut. Selain berdasar dalam naskah *Universal Declaration of Human Rights*, Indonesia juga memiliki peraturan yang menegaskan mengenai Hak Asasi Manusia, hal tersebut dapat terlihat dalam BAB XA Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan dalam Undang-Undang tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 39 1999 Tentang Hak Asasi Manusia untuk mengatur segala jenis-jenis Hak Asasi Manusia dan upaya penyelesaian terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang hingga saat ini, kedua Undang- Undang tersebut masih menjadi sumber penegak hukum dalam kaitan pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Walaupun sudah banyak negara yang mengakui adanya keberadaan Hak Asasi Manusia dengan meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights*,

Manusia juga harus mengetahui dan menyadari tentang adanya “*Human Totality*” atau kesatuan manusia, dimana dalam hal ini harus memperhatikan hak-hak orang lain dan pemerintahan juga harus memperhatikan hal tersebut jika tidak maka terjadi ketidak seimbangan antara masyarakat dan pemerintahan sebagai pemberi perlindungan atas hak-hak masyarakatnya. fakta tersebut tidak menjamin adanya perlakuan yang baik bagi antar masyarakat atau antar warga negara. Salah satunya adalah permasalahan etnis Turki yang Sebagian besar mengungsi dan tinggal di Xianjiang wilayah otonom di barat laut China. Sejak tahun 2017. Sebelum menjadi Xianjiang atau *Xianjiang Uighur Autonomous Region*, wilayah ini disebut Turkistan Timur yang penduduknya banyak berasal Asia Tengah. Pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya disebut RRC) banyak melakukan Tindakan diskriminatif kepada muslim etnis Uighur di antaranya adalah dengan tidak mengizinkan orang yang tidak bisa fasih berbahasa China untuk bekerja di Pemerintah RRC yang dimana masyarakat etnis Uighur tidak bisa berbahasa China, melarang kegiatan keagamaan islam, menghancurkan masjid, dan mengumpulkan masyarakat etnis Uighur di sebuah kamp dengan pemaksaan ajaran komunisme¹. Permasalahan ini kian menjadi sorotan dunia pasca laporan jurnalisme investigatif yang dilakukan oleh kantor berita Associated Press (AP) yang membahas tentang diskriminasi apa saja yang dialami oleh masyarakat Uighur dan pemerintahan regional Xianjiang tidak memberikan respon tentang kejadian tersebut.

¹ Firsty Adinda Putri, Gonda Yumitro , 2020, *Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang*, Jurnal Hukum, hlm 3.

Sejak 1971 majelis umum PBB mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat China (RRC) sebagai anggota asli PBB dan sebagai anggota dari PBB maka China mempunyai kewajiban untuk mematuhi Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Right yang dibuat oleh PBB, walaupun bersifat deklarasi dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum namun DUHAM merupakan Instrumen HAM Internasional yang berisi standar-standar pengakuan martabat manusia ² yang harus diwujudkan oleh masyarakat serta pemerintah negara dan didalam kasus ini China melanggar hak-hak kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*) yang seharusnya tidak diterima oleh masyarakat etnis Uighur yang ada di China, menurut pasal 7 ICC kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil seperti ³:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Deportasi atas pemindahan penduduk secara paksa

² A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, hlm 8.

³ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global* Edisi Kedua, Bandung: Alumn, hlm. 295-296

- e. Pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
- f. Penyiksaan; pemerkosaan, perbudakan seksual, pelucuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
- g. Pemenindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau kejahatan dalam yuridiksi mahkamah;
- h. Penghilangan orang secara paksa
- i. Kejahatan rasial atau apartheid
- j. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau Kesehatan fisik seseorang. Negara China juga melanggar pasal 3 Konvensi Genewa 1951, yaitu:

“Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal”

Etnis Uighur mengalami diskriminasi karena perbedaan ras dan agama yang mereka anut, sebagai negara anggota PBB walaupun tidak meratifikasi Konvensi Genewa 1951, Pemerintah RRC seharusnya memperlakukan masyarakat etnis Uighur berdasarkan kemanusiaan, tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan perlakuan hanya karena berbeda agama dan ras. Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan atau membentuk sendiri peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan didalam wilayah negara tersebut, tetapi Pemerintahan RRC juga harus memperhatikan apa saja prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat didalam perjanjian Internasional dan asas-asas umum hukum Internasional.

Hak Asasi Manusia dipercayai memiliki nilai universal yang artinya tidak mengenal batas dan waktu. Adanya nilai universal tersebut diterjemahkan dalam berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai universal ini juga dikukuhkan dalam berbagai instrument internasional antara lain : *International Covenant on Civil and political rigths*, *International Covenanton Economic, Social and Cultural Rights*, *Convention on the Rights of the Child* dan lain-lain⁴. Perlindungan HAM dapat dilakukan pada waktu sangketa bersenjata maupun waktu damai, Begitu juga dengan pengungsi domesik secara teoritis seseorang yang menjadi pengungsi domestik tetap harus menerima jaminan dan hak-hak dasarnya sebagaimana orang yang berada dalam wilayah lain di dalam di negara yang sama tetapi dalam praktiknya pengungsian yang telah berakibat dalam pengurangan atau

⁴ Hikmahanto Juwana, 2010, *Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM Dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional*, PT. Yarsif Watampone, hlm. 70

tidak terjaminnya fasilitas hidup yang membuat mereka harus tinggal dalam kondisi yang tidak memenuhi standar hidup yang layak, seperti yang dialami oleh etnis Muslim Uighur yang hidup jauh dari rasa aman dan tentram serta perlakuan diskriminasi yang dilakukan Pemerintah RRC terhadap mereka serta adanya dokumen kepolisian tentang penahanan masala serta kebijakan untuk menembak ditempat bagi yang berusaha kabur dan keluar dari China

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pemenuhan prinsip non-diskriminasi yang dilakukan Pemerintah RRC kepada etnis Muslim Uighur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip non-diskriminasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah RRC kepada etnis Muslim Uighur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional, khususnya dalam hukum pengungsi dan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan

dengan pemenuhan prinsip nondiskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah RRC kepada etnis Muslim Uighur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Pemerintah Republik Rakyat China

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Republik Rakyat China dalam memberikan pemenuhan hak kepada pengungsi etnis Uighur yang ada di wilayah China.

b. Bagi pengungsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengungsi, khususnya pengungsi etnis Uighur mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dan dipenuhi oleh Pemerintah RRC.

c. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat internasional dalam bersikap terhadap pengungsi etnis Uighur tanpa diskriminasi. Memahami bahwa para pengungsi etnis Uighur membutuhkan pemenuhan hak-hak mereka dan bebas dari perlakuan diskriminasi di negara China.

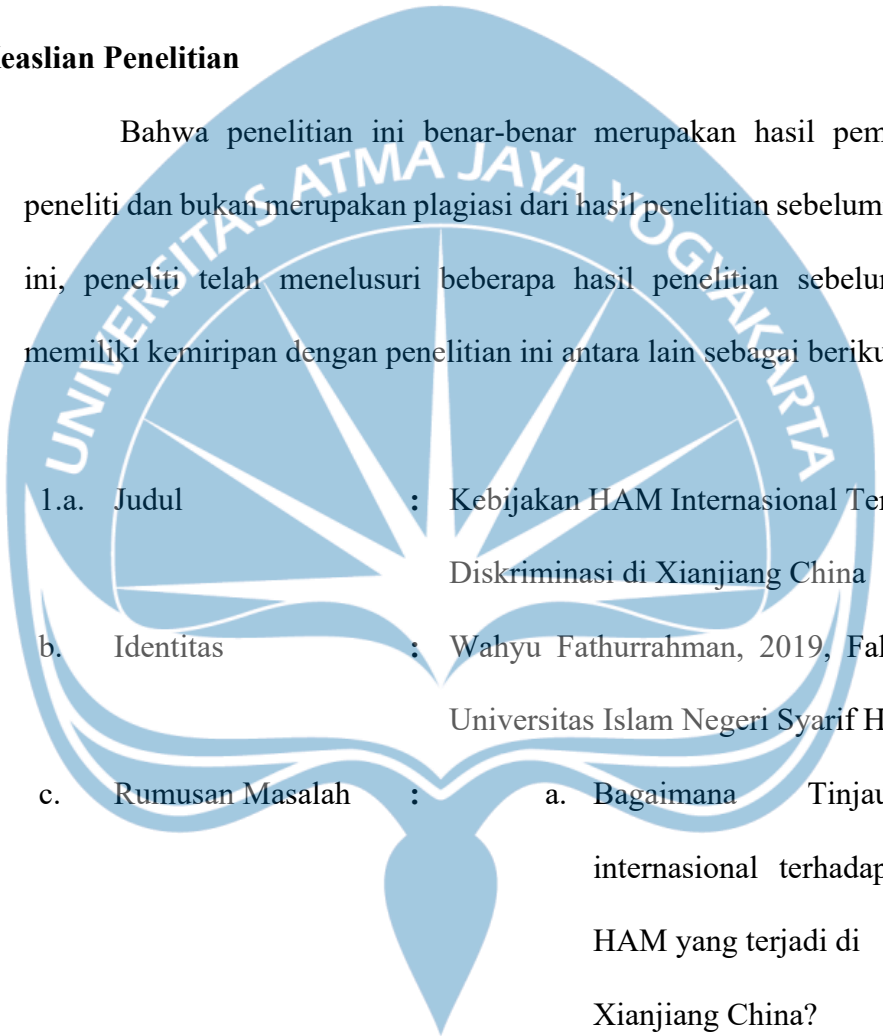
d. Bagi akademisi dan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di bidang hukum internasional, khususnya hukum pengungsi dalam melindungi

pengungsi dan pemenuhan hak-hak pengungsi yang sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Se jauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 
- 1.a. Judul : Kebijakan HAM Internasional Terhadap Praktik Diskriminasi di Xianjiang China
 - b. Identitas : Wahyu Fathurrahman, 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
 - c. Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana Tinjauan HAM internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Xianjiang China?
 - b. Bagaimana Respon dunia internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Xianjiang China?

c. Bagaimana kebijakan internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Xianjiang China?

d. Hasil Penelitian : Praktik diskriminasi yang telah terjadi di Xianjiang sangatlah bertentangan dengan HAM internasional yang merupakan bentuk penindasan terhadap suatu kelompok politik, rasa, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, atau kelompok-kelompok lainnya, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), Respon dunia internasional terhadap praktik pelanggaran HAM yang kian terjadi di Xinjiang China tidak banyak, terutama negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Mereka lebih banyak diam dan tidak memberikan respon nyata terhadap pelanggaran HAM Muslim Uighur. Dan Human Right Watch (HRW) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

mengeluarkan kebijakan untuk mendesak China berhenti melakukan tindakan penindasan terhadap etnis Uighur.

- e. Letak Pembeda : Penelitian ini menekankan bagaimana respon dunia internasional terhadap praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xianjiang China dan kebijakan Internasional yang dikeluarkan oleh HRW dan PBB, sedangkan penelitian penulis menekankan pada perlindungan etnis Uighur dengan menekankan pada implementasi prinsip non- diskriminasi.

2.a. Judul : Persekusi Muslim Uighur Dalam Tinjauan Hukum Humaniter Internasional

b. Identitas : Fadhilatur Rosyidah, 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Syatif Hidayatullah

- c. Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana bentuk persekusi yang dilakukan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional terhadap persekusi yang dilakukan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur?
- d. Hasil Penelitian : Persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di antaranya berupa pengekapan, penindasan, perampasan, kekerasan, penembakan mati, hingga membatasi hak beragama dan privasi Muslim Uighur diantaranya yaitu membuat kebijakan penghapusan wakaf, penghapusan pajak untuk sekolah islam, melarang pegawai negeri atau pejabat pemerintah muslim untuk berpuasa, tidak bebas beraktifitas karena selalu diawasi oleh kepolisian, dan adanya kebijakan

pemindaian alat komunikasi bagi warga etnis Uighur. Persekusi yang menimpa Muslim Uighur di China telah menjurus kepada kejahatan genosida, usaha pembersihan etnis dilakukan secara sistematis, yang dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur.

e. Letak Pembeda : Penelitian ini menekankan pemerintah china melanggar ketentuan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dan Statuta Roma 1998 dan bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh China kepada etnis Uighur, sedangkan penulis menekankan pada pemberlakuan sanksi yang dikenakan kepada China sebagai akibat dari perlakuan diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Uighur.

- 3.a. Judul : Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Humaniter
- b. Identitas : Muhammad Fajrin Saragih, 2015, Fakultas Hukum Universitas sumatra Utara
- c. Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana bentuk-bentuk masalah pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur?
 - b. Bagaimana kejahatan kemanusiaan terhadap muslim di Uighur ditinjau dari konvensi Genewa 1949 dan Statuta Roma?
 - c. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam meredam kericuhan yang terjadi pada muslim di Uighur?
- d. Hasil Penelitian : Peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim Uighur di China telah menjurus kepada Genosida dan konvensi Genewa 1949 mengenai

perlindungan korban perang dan sangketa bersenjata non-internasional, dan pemerintahan China berdalih bahwa semua perlakuan yang didapatkan oleh Muslim Uighur merupakan Tindakan untuk menjaga keamanan dan kestabilan untuk negaranya, dalam pertimbangan perlakuan tersebut mendorong pembentukan Statuta Roma oleh negara-negara dalam forum PBB dan upaya yang dilakukan untuk meredam kericuhan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu dan jika tidak berhasil maka kasus tersebut dapat diajukan ke peradilan internasional.

- e. Letak Pembeda : Penelitian ini menekan bahwa Konvensi Genewa 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sangketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur sesuai dengan kronologis peristiwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang

terjadi, sedangkan penelitian penulis menekankan pada bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh negara China kepada etnis Uighur dan pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan etnis Uighur.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Menurut Pasal 1A ayat (2) Konvensi Genewa 1951 pengungsi merupakan orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan diperkusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena perbedaan pandangan politik yang dianut mereka. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) menerapkan definisi pengungsi tanpa adanya suatu pembatasan waktu dan pembatasan geografis.

2. Pengungsi Internal dalam Negeri (*Internally Displaced Persons/IDPs*)

IDPs adalah suatu keadaan terpaksa yang mengharuskan seseorang meninggalkan tempat tinggalnya karena suatu keadaan yang mengancam

dirinya, baik karena peperangan, tindak kekerasan, pelanggaran HAM, bencana alam di negara asalnya, dan diakui secara internasional.⁵

3. Suaka

Adalah suatu kondisi seorang pengungsi atau pelarian politik yang mencari perlindungan di wilayah negara lain maupun dalam lingkungan Gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara.⁶ Konsepsi suaka dalam hukum internasional mengandung dua unsur, yaitu :

- a. Pernaungan yang lebih daripada pelarian yang bersifat sementara
- b. Pemberian perlindungan dari pembesar-pembesar yang menguasai daerah suaka secara aktif⁷

4. Strike Hand

Adalah kebijakan yang dimana Republik Rakyat China memerintahkan pasukan militer China untuk menembak ratusan warga muslim hingga tewas serta menahan ribuan masyarakat kelompok muslim Uighur disebabkan karena mereka protes atas kebijakan pemerintah yang represif terhadap muslim Uighur⁸.

⁵ Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR Indonesia, Sanic Offset, Bandung, hlm 11

⁶ Sumaryo Suryokusumo, 2005 *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni. Hlm 16

⁷ Lucia Ch. O. Tahamata, 2011, *Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional*, Jurnal Hukum, hlm 6

⁸ Human right watch “*Penahanan Massal, Penindasan Agama, Pengawasan di Xinjiang*”, diakses dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/09/322309>

5. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi tertuang didalam pasal 3 konvensi Genewa 1951 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau negara asal.

6. Prinsip Non-Refoulement

Dalam hukum pengungsi, yaitu Konvensi Genewa 1951 yang diatur dalam pasal 33 menyatakan bahwa seorang pengungsi dengan cara apapun tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya atau ke wilayah perbatasan karena mengancam kebebasan atau keselamatan hidup pengungsi tersebut⁹.

7. Pelanggaran

Pelanggaran adalah delik undang-undang (wet delict), yaitu suatu perbuatan dapat dipidana baru disadari oleh umum karena undang-undang menyebutnya sebagai tindak pidana dan undang-undang mengancamnya dengan pidana¹⁰. Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang- menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan ¹¹

⁹ Atik Krustiyati, S.H., M.S, 2010, *Penanganan pengungsi di Indonesia*, Surabaya, Brilian Internasional hlm, 26.

¹⁰Fitri Wahyuni.,S.H,M.H, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm 45.

¹¹ kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002. Hlm. 634.

8. Genosida

Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Genosida merupakan satu dari 4 (empat) pelanggaran berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court*¹².

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono dalam buku “*Metodologi Penelitian*” merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat, yaitu untuk melakukan penemuan baru dan mengembangkan penelitian atau pengetahuan terdahulu¹³. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada norma hukum sebagai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Disamping bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan

¹²Muslim Uighur di Xinjiang china, *Stranger in their own land*, <http://opinions.blogspot.com>, diakses 18 November 2024.

¹³ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber¹⁴

2. Sumber Data

Data merupakan fakta yang menggambarkan suatu keadaan atau persoalan, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”* oleh Silalahi dan Irawan, data adalah fakta tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan dan sudah dicatat¹⁵. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Muhaimin dalam bukunya *“Metode Penelitian Hukum”* yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶ Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Konvensi Genewa 1951 tentang Pengungsi dan Status Pengungsi
- 2) Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi
- 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 30

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 61.

- 4) Resolusi PBB Nomor 47/135 pada 18 Desember 1992 tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa
- 5) Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional
- 6) Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer¹⁷. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, internet, kamus serta pendapat narasumber. Pendapat narasumber sebagaimana yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara perwakilan dari Indonesia Muslim Crisis Centre (IMCC) yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan Jesuit Refugees Service yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian hukum yang melibatkan penelusuran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian¹⁸.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13

Peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan China dan etnis Muslim Uighur serta literatur-literatur hukum internasional baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai suatu topik¹⁹ dalam rangka memperoleh data pendukung berupa informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini untuk melengkapi isi dari penelitian ini dan memperkuat keberadaan bahan hukum primer yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah perwakilan Indonesia Muslim Crisis Centre (IMCC) dan *Jesuit Refugees Service*. Yang pada praktiknya wawancara tidak bisa dilakukan karena narasumber merasa kurang informasi dan data yang ada ditakutkan tidak relevan dengan penulisan hukum ini.

¹⁹ Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah diolah. Mengenai metode interpretasi yang digunakan adalah secara gramatikal, yaitu menerangkan bagian dari kalimat dengan menggunakan bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum. Lebih lanjut, Peter Mahmud dalam buku "*Metode Penelitian Hukum*" menjelaskan interpretasi makna kata dalam undang-undang yaitu interpretasi berdasarkan makna katta-kata undang-undang.²⁰ peneliti akan mendeskripsikan dengan memberikan pemaparan mengenai isi dari perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan menerangkan terkait pejabaran makna dari adanya upaya negara China untuk memenuhi hak etnis Muslim Uighur tanpa adanya diskriminasi. Bahan hukum sekunder disini juga membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai pemenuhan hak etnis Muslim Uighur oleh negara China tanpa diskriminasi yang diperoleh dari pendapat ahli, melalui buku, jurnal, kamus, interner dan pendapat narasumber.

5. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada proporsi

²⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²¹ Premis umum dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai ketentuan umum yang menjadi dasar penyelenggara perlindungan bagi pengungsi secara universal dan Statuta Roma 1998 tentang mahkamah pidana internasional. Dari kedua premis tersebutlah kemudian peneliti akan menarik kesimpulan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini.



²¹ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm. 97